



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 43 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015, telah diatur mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2007/2008;
15. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
16. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
17. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time Online System yang selanjutnya disebut PPDB Real Time Online System adalah sistem penerimaan peserta didik baru dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis setiap waktu.
11. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak Negeri disingkat TKN, Sekolah Dasar Negeri disingkat SDN, Sekolah Menengah Pertama Negeri disingkat SMPN, Sekolah Menengah Atas Negeri disingkat SMAN, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri disingkat SMKN dan Sekolah Luar Biasa disingkat SLB.
12. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin yang selanjutnya disingkat SMANU MHT adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola secara khusus.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial yang meliputi TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
16. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A dan B.
17. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
18. Calon peserta didik baru dari dalam Daerah adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
19. Calon peserta didik baru dari luar Daerah adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Sekolah penyelenggara PPDB adalah seluruh sekolah negeri yang menyelenggarakan PPDB.
21. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan Calon peserta didik baru.
22. Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USMBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk SD/MI.
23. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk peserta didik SMP/SMPLB/MTs.
24. Nomor Peserta Ujian Nasional/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN/UNPK berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) untuk peserta didik jenjang SMP/SMPLB/MTs.
25. Nomor Peserta Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti Nomor Peserta Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional (USMBN) berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) untuk peserta didik jenjang SD/SDLB/MI.
26. Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs.

27. Surat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSMBN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional (USMBN) untuk jenjang SD/MI.
28. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD dan Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.
29. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah.
30. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah.
31. Zona adalah pengelompokan sekolah berdasarkan lokasi dengan mengacu kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
32. Jalur Zonasi adalah proses PPDB secara daring yang dibatasi oleh Zona wilayah tempat tinggal Calon peserta didik baru.
33. Jalur Non Zonasi adalah proses PPDB secara daring yang tidak dibatasi oleh Zona wilayah tempat tinggal Calon peserta didik baru.
34. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah data terpadu program penanganan fakir miskin untuk program perlindungan sosial sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
35. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga tidak mampu yang tercatat dalam BDT dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
36. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak sekolah dan tercatat dalam BDT.
37. Anak Asuh Warga Binaan Sosial adalah anak panti sosial yang berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang bertempat tinggal di Panti Sosial Anak Asuh Negeri, memiliki NIK dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Panti Sosial Anak Asuh di Daerah.

## BAB II

## ASAS DAN PRINSIP

## Pasal 2

- (1) Pelaksanaan PPDB memiliki asas sebagai berikut:
  - a. objektif;
  - b. tidak diskriminatif;
  - c. akomodatif;
  - d. transparan;
  - e. akuntabel; dan
  - f. berkeadilan.
  
- (2) Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Objektif, bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan data dan informasi apa adanya;
  - b. tidak diskriminatif, bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai persamaan, tidak membedakan berdasarkan gender, etnis, suku, agama, status sosial dan latar belakang;
  - c. akomodatif, bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan mengakomodasi hasil prestasi di bidang akademis maupun non akademis;
  - d. transparan, bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan secara terbuka;
  - e. akuntabel, bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. berkeadilan, bahwa setiap peserta didik mendapatkan haknya untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginannya.

## Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- b. tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir; dan

- c. kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik baru ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta sesuai dengan persyaratan.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 4

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan kepastian dalam proses PPDB.

##### Pasal 5

PPDB bertujuan:

- a. mewujudkan keadilan kepada calon peserta didik baru untuk mendapatkan sekolah yang sesuai;
- b. memberikan informasi seluas-luasnya bagi calon peserta didik baru untuk menentukan pilihan yang sesuai; dan
- c. menciptakan kepastian bagi Dinas Pendidikan dan jajarannya dalam pelaksanaan PPDB.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup tingkat satuan pendidikan PPDB meliputi:
  - a. satuan PAUD;
  - b. satuan Pendidikan Dasar; dan
  - c. satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Ruang lingkup kegiatan PPDB meliputi:
  - a. penentuan daya tampung;
  - b. penentuan zona;
  - c. penentuan kuota;
  - d. sosialisasi; dan
  - e. tata cara PPDB.

## BAB V

## PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

## Pasal 7

Calon peserta didik baru pada sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik baru TK dan TKLB:
  1. berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A;
  2. berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B;
  3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
  4. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- b. Calon peserta didik baru SD dan SDLB:
  1. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  2. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
  3. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- c. Calon peserta didik baru SMP dan SMPLB:
  1. memiliki SHUS-BN/DNUS SD/SDLB/MI/Paket dan/atau SKYBS;
  2. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  3. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- d. Calon peserta didik baru SMA dan SMALB:
  1. memiliki SHUN/DNUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan/atau SKYBS;
  2. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  3. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.



- e. Calon peserta didik baru SMK:
1. memiliki SHUN/DNUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan/atau SKYBS;
  2. berusia paling tinggi (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  3. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB; dan
  4. bagi calon peserta didik inklusi, dalam memilih kompetensi keahlian pada SMK menyesuaikan dengan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PPDB

#### Pasal 8

PPDB terdiri dari:

- a. PPDB Unggulan dilaksanakan untuk SMANU MHT;
- b. PPDB Khusus untuk SMP/SMA Negeri Ragunan;
- c. PPDB SLB dilaksanakan untuk jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB; dan
- d. PPDB Reguler dilaksanakan untuk jenjang TPA, TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

#### Pasal 9

- (1) PPDB SMANU MHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
  - a. Jalur Khusus, terdiri dari:
    1. Berprestasi; dan
    2. Afirmasi.
  - b. Jalur Umum.
- (2) PPDB Jalur Khusus Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN), baik yang bertempat tinggal dari Daerah maupun luar Daerah.
- (3) PPDB Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Daerah, yang memiliki Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Pintar Plus.
- (4) PPDB Jalur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Daerah maupun di luar Daerah.

## Pasal 10

- (1) PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya sebagai sekolah khusus bagi peserta didik atlet daerah dan/atau nasional.
- (2) PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga.
- (3) Setiap tahapan, kegiatan dan hasil PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan harus dilaporkan secara tertulis dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Sesuai dengan kekhususannya, Kepala SMP/SMA Negeri Ragunan menyusun petunjuk teknis khusus PPDB yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas.

## Pasal 11

- (1) PPDB SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (2) PPDB SLB diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial.

## Pasal 12

- (1) PPDB Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari:
  - a. untuk SD:
    1. Jalur Inklusif ;
    2. PPDB untuk calon peserta didik baru dari dalam Daerah yang terdiri dari Jalur Zonasi dan Jalur Non Zonasi;
    3. PPDB untuk calon peserta didik baru dari luar Daerah; dan
    4. PPDB untuk calon peserta didik baru dari luar Daerah karena perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik dengan alasan tugas atau terjadi bencana alam/sosial.
  - b. untuk SMP dan SMA:
    1. Jalur Inklusif ;
    2. Jalur Afirmasi;
    3. Jalur Berprestasi;
    4. PPDB untuk calon peserta didik baru dari dalam Daerah yang terdiri dari Jalur Zonasi dan Jalur Non Zonasi;

5. PPDB untuk calon peserta didik baru dari luar Daerah; dan
  6. PPDB untuk calon peserta didik baru dari luar Daerah karena perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik dengan alasan tugas atau terjadi bencana alam/sosial.
- c. untuk SMK:
1. Jalur Inklusif ;
  2. Jalur Afirmasi;
  3. Jalur Berprestasi;
  4. PPDB untuk calon peserta didik baru dari dalam Daerah; dan
  5. PPDB untuk calon peserta didik baru dari luar Daerah karena perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik dengan alasan tugas dan/atau terjadi bencana alam/sosial.
- (2) PPDB Jalur Inklusif merupakan PPDB yang disediakan bagi calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
  - (3) PPDB Jalur Afirmasi merupakan PPDB yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak asuh warga binaan sosial.
  - (4) PPDB Jalur Berprestasi merupakan PPDB yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi kejuaraan, baik akademis maupun non akademis.
  - (5) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali merupakan PPDB yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

## BAB VII

### RASIO KELAS, DAYA TAMPUNG DAN ZONA

#### Pasal 13

- (1) Jumlah Peserta didik dalam setiap rombongan belajar ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan daya tampung dan rombongan belajar diusulkan oleh Kepala Sekolah, diketahui Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang SD dan PKLK atau Kepala Bidang SMP dan SMA atau Kepala Bidang SMK dengan tembusan dikirim ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan.
- (3) Perubahan daya tampung dan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Bidang SD dan PKLK atau Kepala Bidang SMP dan SMA atau Kepala Bidang SMK.

## Pasal 14

- (1) Zona PPDB setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka penetapan Zona PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Kepala Suku Dinas Pendidikan mengajukan secara tertulis permohonan penetapan Zona PPDB dilengkapi dengan data informasi jumlah, lokasi dan daya tampung sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang SD dan PKLK atau Kepala Bidang SMP dan SMA atau Kepala Bidang SMK.
  - b. Kepala Bidang SD dan PKLK atau Kepala Bidang SMP dan SMA atau Kepala Bidang SMK memverifikasi dan memvalidasi usul permohonan penetapan Zona yang diajukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan.

## BAB VIII

## TATA CARA PPDB

## Pasal 15

Tata cara pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas berupa Petunjuk Teknis PPDB.

## BAB IX

## PELAKSANA

## Pasal 16

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya.
- (2) Sebagai pelaksana, Dinas Pendidikan dan jajarannya harus mampu menjelaskan PPDB secara komprehensif kepada yang membutuhkan layanan dan informasi PPDB.

## Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan teknis PPDB, Kepala Dinas membentuk kepanitiaan PPDB.
- (2) Kepanitiaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tingkat Provinsi;
  - b. Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - c. Tingkat Kecamatan; dan
  - d. Tingkat Sekolah.
- (3) Susunan, unsur dan uraian tugas masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas yang dipersiapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan.

## Pasal 18

Kepanitiaan PPDB untuk mensosialisasikan PPDB sesuai dengan tingkat atau cakupan kerja masing-masing.

## BAB X

## ANGGARAN

## Pasal 19

Anggaran Belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan serta Biaya Operasional Pendidikan.

## BAB XI

## PPDB PADA SEKOLAH SWASTA

## Pasal 20

PPDB pada sekolah swasta dapat berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan/atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di sekolah yang bersangkutan.

## BAB XII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 21

- (1) Apabila terjadi pemalsuan data dan/atau dokumen yang dilakukan oleh calon peserta didik baru dan/atau oleh orang tua/wali calon peserta didik baru dalam pelaksanaan PPDB, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan langsung didiskualifikasi dari PPDB.
- (2) Apabila pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah tersebut.
- (3) Apabila pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Kepala Sekolah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari tugas yang diemban dan diberikan sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara.
- (4) Apabila pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari penugasan Kepala Sekolah dan diberikan sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara.

### BAB XIII

#### PENGISIAN DAYA TAMPUNG YANG KURANG

##### Pasal 22

- (1) Apabila PPDB telah berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ternyata daya tampung belum terisi penuh, maka pengisian tidak dilakukan dengan perpanjangan kurun waktu pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengisian daya tampung yang belum terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses mutasi peserta didik setelah 1 (satu) semester.

### BAB XIV

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 23

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap sistem Informasi dan Jaringan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

### BAB XV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 24

- (1) Kepanitiaan PPDB memfasilitasi permohonan pendaftaran PPDB bagi Putra-Putri Pejabat Negara/Penyelenggara Pemerintah /Lembaga Negara/Pejabat Pemerintah/Aparatur Sipil Negara yang mendapat pindah tugas ke Daerah dan/ atau Calon Peserta didik yang terkena dampak bencana alam/sosial, dengan mengecualikan ketentuan batas waktu pencatatan Kartu Keluarga.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Sekolah Negeri sesuai dengan daya tampung, kuota calon peserta didik baru yang tersedia dan ketentuan seleksi PPDB.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 25

Calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, telah tercatat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan sebelum 2 Januari 2019 dapat digunakan untuk pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 55009

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP.196508241994032003